

**PROBLEMATIKA QASAR SALAT DI ERA MODERN:
STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DAN
WAHBAH AZ ZUHAILĪ**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD ISROUL HAQQI

17103060046

PEMBIMBING:

HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, L.L.M.

NIP. 19900629201903 1 010

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-721/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA QASAR SALAT DI ERA MODERN: STUDI PERBANDINGAN
PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DAN WAHBAH AZ ZUHAILI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ISROUL HAQQI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060046
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 64900ccc7e0d3



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED


Valid ID: 648fdea3aac1c



Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642a31fca246b



Yogyakarta, 29 Maret 2023

UTN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 649118e85fbfc

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Isroul Haqqi
NIM : 17103060046
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Isroul Haqqi
NIM: 17103060046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Isroul Haqqi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Isroul Haqqi
Nim : 17103060046
Judul : "Problematika *Qaşar* Salat Di Era Modern: Studi Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Wahbah az-Zuhaili"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Desember 2022
Pembimbing,



HIJRAN ANGGA PRIHANTORO, L.L.M.
NIP. 19900629 201903 1 010

ABSTRAK

Qaṣar salat pada zaman sekarang tentu beda secara keadaan dan kondisi dengan zaman dahulu. Mengukur *safar* dengan jarak tempuh atau waktu tempuh pada masa lalu relatif tidak menimbulkan masalah, karena kecepatan alat transportasi pada waktu itu berjalan kaki, mengendarai unta, menunggang kuda atau naik perahu relatif sama. Tetapi pada masa sekarang perbedaan kecepatan antara alat transportasi sangatlah beragam sehingga perbedaan waktu tempuhnya beragam pula. Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil permasalahan mengenai hukum atau ketentuan *musāfir* atau seseorang yang sedang melakukan perjalanan pada zaman sekarang ini dengan kondisi yang lebih maju dan modern, mengingat pada zaman dulu keadaan belum maju dan modern seperti saat ini. Kecepatan moda transportasi yang tentu berbeda. Menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah az-Zuhailī apakah ketentuan *qaṣar* shalat berdasarkan jarak tempuh dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang masih relevan dengan keadaan sekarang yang serba maju dan modern ?.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh berasal dari karya Ibnu Taimiyah dan Wahbah az-Zuhailī, jurnal atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan penelitian ini. Kemudian dari data yang didapatkan dilakukan analisis dengan teori yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu teori *al-Masyaqqah* dari Imām as-Suyūṭī. Imām as-Suyūṭī mengklasifikasikan kesulitan secara umum terbagi dalam dua pembagian pokok. Yaitu, *Masyaqqah Lā tanfaku ‘Anhā al-‘Ibādāti gāliban* kesukaran yang tidak dapat menggugurkan kewajiban ibadah. Kedua, *Masyaqqah al-latī Tanfaku ‘Anhā al-‘Ibādāti gāliban* Yaitu kesukaran yang dapat menggugurkan kewajiban.

Sebagai jawaban atas problematika *qaṣar* shalat yang terjadi saat ini berdasarkan pendapat kedua ‘ulama diatas. Hal, tersebut masih relevan, antara kedua ‘ulama mempunyai kesamaan pendapat jika digunakan di era serba modern saat ini. Wahbah az-Zuhailī berpendapat, jika seseorang berjalan lebih cepat dan memotong jarak sehingga lebih singkat seperti sarana transportasi modern maka dibolehkan untuk meng*qaṣar* salat. Sedangkan Ibnu taimiyah berpendapat boleh meng*qaṣar* pada setiap bepergian apakah perjalanan itu dekat ataupun jauh dan tidak perlu memberikan ketentuan secara pasti mengenai jarak dibolehkannya. Karena nabi sendiri tidak pernah menetapkannya. Perbedaan dari kedua ‘ulama tersebut yakni berbeda dalam mengartikan suatu dalil dan berbeda pada bagian *istinbāt* hukum. Jika, dilihat dari segi *masyaqqah qaṣar* shalat saat ini masih sangat berlaku karena *safar* merupakan salah satu bentuk *masyaqqah* yang mendatangkan *rukḥṣah* berkaitan dengan ‘*azīmah* yang bersifat ibadah wajib tanpa ketentuan situasi dan kondisi, dalam keadaan tertentu *rukḥṣah* berlaku supaya ibadah tetap bisa dilaksanakan karena suatu bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Kata Kunci: *Qaṣar Shalat, Ibnu Taimiyah, Wahbah az-Zuhailī, Masyaqqah Rukḥṣah*

ABSTRACT

The *qaṣar* prayer today is, of course, different from the circumstances and conditions of the past. Measuring distance or travel time in the past was relatively easy because the speed of the means of transportation at the time on foot, on a camel, on a horse, or on a boat was relatively the same. But at the present time, the difference in speed between means of transportation is very diverse, so the difference in travel time also varies. Based on the description above, the author takes issue with the law or provisions regarding travelers or someone who is traveling at this time with more advanced and modern conditions, bearing in mind that in ancient times things were not as advanced and modern as they are today. The speed of different modes of transportation. According to Ibn Taimiyah and Wahbah az-Zuhailī, can the provisions for *qaṣar* prayers based on distance traveled be used as a legal basis that is still relevant to today's advanced and modern conditions ?.

This research is a literature study using qualitative methods, namely the data obtained comes from the works of Ibn Taimiyah and Wahbah az-Zuhailī, journals or other scientific works related to the object of this research discussion. Then from the data obtained, an analysis was carried out with a theory related to this research, namely the theory of *al-Masyaqqah* from Imām as-Suyūṭī. Imām as-Suyūṭī classifies difficulties in general as divided into two main divisions. That is, *Masyaqqah Lā tanfaku 'Anhā al-'Ibādāti gāliban* difficulties which cannot abort the obligation of worship. Second, *Masyaqqah al-laṭī Tanfaku 'Anhā al-'Ibādāti gāliban*, namely difficulties that can abort obligations.

As an answer to the current *qaṣar* prayer problems based on the opinions of the two ulama above. If used in today's modern era, this is still relevant because the two ulama have the same opinion. Wahbah az-Zuhailī is of the opinion, if someone walks faster and cuts the distance so that it is shorter like modern means of transportation then it is permissible to offer *qaṣar* prayers. Meanwhile, Ibn Taimiyah is of the opinion that it is permissible to make a *qaṣar* for every trip, whether the trip is near or far, and there is no need to provide definite provisions regarding the permissible distance. Because the prophet himself never set it. The two ulama differ in their interpretation of a proposition and in their legal *istinbāt*. If, from the perspective of *masyaqqah qaṣar*, today's prayer is still very valid because *safar* is a form of *masyaqqah* that brings *rukḥṣah* related to *'azīmah*, which is obligatory worship without conditions or circumstances, *rukḥṣah* applies in certain circumstances so that worship can still be carried out as a form of obedience to Allah SWT.

Keywords: *Qaṣar Prayer, Ibnu Taimiyah, Wahbah az-Zuhailī, Masyaqqah Rukḥṣah*

MOTTO

“HIDUP TANPA BERIBADAH, SEPERTI BERLAYAR TANPA ARAH,
SEPERTI BERLABUH TANPA PIJAKAN”

(STEPHEN COVEY)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Muh Taufiq dan Ibu Eny Kurniawati Rahayu serta adik-adik saya dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa yang selalu mengiringi perjalanan saya selama ini.

Kepada jajaran Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, Kepala Prodi, Dosen Pembimbing Skripsi, Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'em
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	i zükira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَإِنَّ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasi sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
السَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian kalimat.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huru awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata a.Arab yang lazim dalm bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Qurasid Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan penelitian tugas akhir atau skripsi. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada nabi agung Muhammad Saw, serta kepada keluarga, dan sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan cahaya terang pada umatnya. Penulis menyadari, bahwa tanpa karunia Allah SWT, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika *Qaṣar* Salat Di Era Modern: Studi Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Wahbah az-Zuhailī” ini. Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan arahan, petunjuk, semangat, serta bimbingan kepada penulis :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta para Wakil Dekan I, II dan III.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan ilmunya selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M., yang telah dengan bersabar hati meluangkan waktu untuk memberikan

motivasi, bimbingan, dan arahan kepada penulis, sejak semester awal hingga titik penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen Jurusan Perbandingan Madzhab dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. yang telah mengajarkan ilmu pada kami, semoga mendapatkan pahala yang berlebih dari Allah SWT, dan ilmu yang sudah kami terima dapat bermanfaat bagi diri pribadi, agama, masyarakat, dan Negara.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan secara khusus Staf Tata Usaha Prodi Perbandingan Mazhab Bapak Badrodin, atas kebaikan serta keramahan pelayanan yang diberikan pada penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, nasehat serta motivasi hingga titik ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat, saran dan kritik serta motivasi.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun masih terbuka terkait skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Yogyakarta, 4 Desember 2022



Muhammad Isroul Haqqi
NIM: 1710306004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO... ..	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II.....	12
TEORI MASYAQQAH DAN TINJAUAN UMUM SALAT QASAR	12
A. Teori Masyaqqah	12
B. Tinjauan Umum Salat Qasar	15
1. Pengertian Qasar Salat	16
2. Dasar Hukum	16

3.	Syarat –Syarat Qaşar Salat.....	18
4.	Hal-Hal Yang Menjadi Sebab Dilarangnya Qaşar Salat.....	29
C.	Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Qaşar Salat.....	37
1.	Rukhşah.....	38
2.	'Azīmah	41
BAB III...	43
PROBLEMATIKA QAŞAR SALAT DI ERA MODERN DAN PANDANGAN IBNU TAIMIYAH DAN WAHBAH AZ – ZUHAILĪ		43
A.	Problematika qaşar salat di era modern	43
B.	Problematika <i>qaşar</i> salat pandangan Ibnu Taimiyah.....	45
C.	Problematika qaşar salat pandangan Wahbah az-Zuhailī	48
BAB IV...	51
ANALISIS TEORI AL MASYAQQAH		51
A.	Teori al Masyaqqah Dalam Pandangan Ibnu Taimiyah.....	51
B.	Teori al Masyaqqah Dalam Pandangan Wahbah az Zuhaili	56
BAB V.....	60
PENUTUP.....		60
A.	Simpulan	60
B.	Saran-saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN 1.....		68
LAMPIRAN 2.....		69
CURRICULUM VITAE		78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat merupakan salah satu bentuk ibadah yang bersifat wajib. Tidak terkecuali dalam kondisi bepergian salat tetap harus dilaksanakan. Untuk mempermudah dalam pelaksanaannya salat boleh dilakukan dengan cara meringkas. Namun, di zaman sekarang ini muncul berbagai permasalahan diantaranya masalah jarak tempuh dan kendaraan yang digunakan. Zaman sekarang kendaraan yang digunakan lebih modern, untuk menempuh perjalanan jarak jauh semakin cepat sampai di tempat tujuan. Hal ini berbeda dengan keadaan zaman dahulu kendaraan yang digunakan yaitu unta, keledai atau berjalan kaki. Tentu, untuk menempuh perjalanan jarak jauh bisa berhari-hari untuk sampai ditempat tujuan.

Mengenai *qaṣar* salat imam empat mazhab berpendapat. Imam Hanafi, wajib bagi *musāfir* dan di makruhkan untuk tidak melaksanakannya.¹ Imam Maliki berpendapat *sunnah muakkad*.² Mazhab Syafi'i berpendapat diperbolehkan

¹ Mazhab Hanafi menjadikan jarak waktu sebagai syarat *qaṣar* salat, adapun jarak minimal perjalanan adalah tiga hari, namun setiap harinya cukup dimulai sejak pagi hingga tengah hari saja.

² Mazhab maliki berpendapat diperbolehkannya meringkas salat jika sudah mencapai jarak 88,709 Kilometer, ukuran satu mil beliau adalah 3.500 hasta.

melakukan dan boleh tidak.³ Kemudian mazhab Hambali, meng*qaṣar* salat diperbolehkan dan lebih utama.⁴

Berkaitan dengan permasalahan *qaṣar* salat, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan berpendapat, mengukur perjalanan dengan jarak tempuh atau waktu tempuh relatif tidak menimbulkan masalah karena kecepatan alat transportasi pada waktu itu sama, tetapi pada masa sekarang perbedaan kecepatan berbagai alat transportasi sangat beragam. Sehingga, waktu tempuhnya juga sangat beragam. Mungkin pemahaman berdasarkan waktu tempuh akan lebih baik dari pemahaman berdasarkan jarak tempuh. Perjalanan satu *faṣṣakh* dipahami sebagai perjalanan satu jam dan perjalanan empat *burūd* dipahami sebagai dua hari. Dengan seperti ini perjalanan pendek akan dipahami sebagai perjalanan satu jam.⁵

Skripsi ini mengambil pandangan dari dua ulama yaitu Ibnu Taimiyah dan Wahbah az-Zuhailī. Ibnu Taimiyah berpendapat, selama menurut kebiasaan dapat dikatakan melakukan perjalanan maka boleh meng*qaṣar* salat dalam artian tidak menentukan maksimal dan minimal waktu tertentu bagi yang melakukan perjalanan karena, tidak ada dalil atau *naṣ* yang secara jelas memberikan batasan jarak atau waktu bagi seseorang yang melakukan

³ Mazhab Syafi'i berpendapat jika sudah mencapai jarak 16 *faṣṣakh* 1 *faṣṣakh* sama dengan 3 mil 16000 hasta lengan pria dewasa, kira-kira 86 kilo 640 meter.

⁴ Mazhab Hambali berpendapat sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

⁵ Abdul Muthalib, "Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat Dan Keadaan," Jurnal Hikmah, No. 1 Vol. 15 (Januari-Juni 2018), hlm. 79.

perjalanan.⁶ Sedangkan Wahbah az-Zuhaili berpendapat, diperbolehkannya seseorang untuk meng*qasar* salat jika sudah mencapai batas tertentu walaupun perjalanan dilakukan dalam waktu singkat.⁷

Berdasarkan uraian diatas, skripsi ini mengambil permasalahan mengenai hukum atau ketentuan musafir atau seseorang yang sedang melakukan perjalanan dengan mengambil pandangan dari kedua tokoh 'Ulama diatas yang memiliki pendapat berbeda yang sama-sama membolehkan *qasar* namun memiliki ketentuan yang berbeda, zaman sekarang ini dengan kondisi yang lebih maju dan modern, mengingat pada zaman dulu keadaan belum maju dan modern seperti saat ini. Kecepatan moda transportasi yang tentu berbeda. Apakah ketentuan *qasar* salat berdasarkan jarak tempuh dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang masih relevan dengan keadaan sekarang yang serba maju dan modern. ?

Dalam pembahasan skripsi ini dan untuk mempermudah penulis melakukan analisis maka, penulis menggunakan teori *masyaqqah*. Dimana bepergian merupakan salah satu *masyaqqah* yang dapat mendatangkan *rukhsah* (kemudahan)⁸. Pada dasarnya timbulnya suatu keringanan karena adanya suatu kesulitan.

⁶ Muhammad Amin. *Ijtihād Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, Jilid 9, (Jakarta: Indonesian Netherland Cooperation In Islamic Studies, 1991), hlm. 108-109.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), II: 423.

⁸ As-Suyūthi, *Asybah wa Al-Nazhāir*, (Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hal. 76.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, penulis mencoba membatasi pembahasan penelitian ini dengan meletakkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika *qaṣar* salat yang terjadi di era modern ini ?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah dan Wahbah az Zuhailī mengenai problematika *qaṣar* di era modern ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana problematika *qaṣar* salat di era modern ini.
- b. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Taimiyah dan Wahbah az-Zuhailī terkait problematika *qaṣar* salat di era modern ini.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dalam penelitian-penelitian tentang hukum islam khususnya dalam fiqh ibadah.
- b. Secara praktis, diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan oleh masyarakat umum mengenai problematika *qaṣar* salat di era modern sekarang ini.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan karangan ilmiah.⁹ Selain menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah dikembangkan dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta mempelajari metode-metode penelitian yang ada, peneliti akan memperoleh wawasan yang lebih luas. Tinjauan pustaka juga menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry dengan judul “Batas waktu Musafir bermukim Untuk Kebolehan Salat *Qaşar* (Studi Perbandingan Madzhab Hanafî dan Madzhab Syafi’î)”. Dengan hasil penelitian menurut madzhab Hanafî batas waktu *qaşar* salat bagi musafir yang bermukim adalah dengan niat menetap selama lima belas hari di tempat yang dituju. Sedangkan menurut madzhab Syafi’î adalah dengan niat menetap selama tiga hari, pendapat madzhab Hanafî boleh *qaşar* selama lamanya dan ia berencana berangkat besok bila tugasnya selesai sedangkan madzhab Syafi’î membatasi delapan belas hari.¹⁰

⁹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 41.

¹⁰ Yusrizal, “*Batas Waktu Musafir Bermukim Untuk Kebolehan Qaşar Salat (Studi Peyarirbandingan Madzhab Hanafî dan Madzhab Syafi’î)*,” Skripsi Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh (2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Fatikhatul Khoeriyah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dengan judul “Meng*qashar* Salat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sābiq dan Wahbah az-Zuhailī”. Dengan hasil penelitian menurut Sayyid sābiq memperbolehkan *qashar* tanpa menentukan batasan jaraknya bahwa meng*qashar* salat itu dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar dari perkampungan dia tinggal. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhailī berpendapat bahwa jarak kebolehan *qashar* salat apabila mencapai 89 km atau detailnya 88, 704 km atau 16 *farṣakh* atau 4 *burūd*.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Izza mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang *Jama’* dan *Qashar* Salat Bagi pengantin (Studi Kasus di Desa Karangdadap, Kabupaten Pekalongan)”. Memaparkan bahwa kesibukan dalam resepsi pernikahan tidak dapat dijadikan *illah* (alasan) untuk menjamak, meng*qashar*, dan meng*qodo* salat. Tokoh masyarakat di Desa Karangdadap sepakat bahwa hukum menjama’ dan *qashar* salat ketika menjadi pengantin tidak boleh.¹²

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Beni Firdaus yang berjudul “Kemacetan dan Kesibukan sebagai Alasan *Qashar* dan *jama’* Salat”. Penelitian ini dipublikasikan di al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam vol. 02, no. 02, 2017 IAIN Bukittinggi. Hasil dari penelitian ini adalah meng*qashar* salat dalam

¹¹ Fatikhatul Khoeriyah, “*Mengqashar Salat Dalam Perjalanan menurut Sayyid Sābiq dan Wahbah az-Zuhailī*,” Skripsi Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021).

¹² Lailatul Izza, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Jama’ dan Qashar Salat Bagi Pengantin (Studi Kasus di Desa Karangdadap, Kabupaten Pekalongan)*,” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan (2018).

keadaan macet dapat dilakukan untuk menghilangkan kesulitan adapun untuk alasan kesibukan tidak dapat dibenarkan karena tidak ada dalil yang mendukungnya.¹³

Menilik tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, penulis menemukan perbedaan dan persamaan dari segi objek pembahasan serta karya ilmiah tersebut membahas secara umum. Namun dalam penelitian ini penulis fokus dalam perbandingan pendapat Wahbah az-Zuhailī dan Ibnu Taimiyah tentang *qaṣar* salat di era yang serba modern dan maju saat ini. Penelitian ini masih jarang ditemukan bahkan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Namun demikian, beberapa referensi diatas akan dijadikan sebagai rujukan.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan teori *al-Masyaqqah* dari Imām as-Suyūṭī. Imām as-Suyūṭī menjelaskan serta mengklasifikasikan kesulitan secara umum terbagi dalam dua pembagian pokok.

a. Masyaqqah Lā tanfaku ‘Anhā al-‘Ibādāti gāliban¹⁴

Yaitu kesukaran yang tidak dapat menggugurkan kewajiban ibadah. Kesukaran semacam ini sudah merupakan tabiat dasar dan konsekuensi logis dari pekerjaan yang dilakukan.

b. Masyaqqah al-latī Tanfaku ‘Anhā al-‘Ibādāti gāliban¹⁵

¹³ Beni Firdaus, “Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan *Qaṣar* dan *Jama’* Salat,” Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, No. 02, Vol. 02 (2017).

¹⁴ *Ibid.* hal. 80

¹⁵ *Ibid.*

Yaitu kesukaran yang dapat menggugurkan kewajiban. Kesukaran jenis ini kemudian terbagi kedalam tiga bagian. Kesukaran yang sangat berat dan umumnya sulit ditanggung, kesukaran yang ringan, kesukaran pertengahan. Menurut Imām as-Suyūṭi ada tujuh macam *masyyaqah* yang mendatangkan *rukḥṣah* (kemudahan) yaitu: *Safar* (berpergian), *Maṛōḍ* (sakit), *Ikrāh* (terpaksa), *Nisyān* (lupa), *Jahl* (bodoh), *Ustrun* dan *Umumul Balwa* (kesulitan dan berlaku umum), *Naqṣ* (kekurangan).¹⁶

Sebab-sebab *al-Masyaqqah* yang dijelaskan oleh Imām as-Suyūṭi di atas menegaskan bahwa ketika seseorang mengalami hal tersebut maka akan mendapat *rukḥṣah*. Baik ketika ada kesulitan atau tidak dengan kata lain bahwa syariat memberlakukan hukum *rukḥṣah* bagi siapa saja yang sedang melakukan perjalanan sekalipun dalam perjalanannya sedikit mengalami kesulitan atau bahkan tidak ada. Dalam perspektif fiqh sering ditegaskan bahwa setiap ada *masyaqqah* akan mendapatkan *rukḥṣah*. Perjalanan merupakan salah satu *masyaqqah* yang mendapatkan *rukḥṣah* yaitu bolehnya mengqasar salat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau tidak melalui hitungan.

¹⁶ *Ibid.* hal 76

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) di mana yang menjadi bahan atau data-datanya berasal dari berbagai sumber buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah menyajikan fakta secara sistematis.¹⁷ Kemudian analitik adalah sebuah usaha mencari dan menyusun secara sistematis suatu gejala atau fakta kemudian dilakukan telaah untuk mencari makna.¹⁸ Penulis akan memaparkan mengenai problematika *qaşar* salat di era modern menurut pandangan Ibnu Taimiyah dan Wahbah az-Zuhaili kemudian dilakukan analisis mengenai permasalahan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dengan menggunakan pendekatan normatif. Yaitu, penelitian menjelaskan tentang norma-norma hukum yang berlaku dalam fiqh islam tentang problematika *qaşar* salat di era modern.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka data yang digunakan adalah data primer, dan sekunder.

a. Data Primer

¹⁷ Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UIJ, 2017, hlm. 53.

¹⁸ . Noeng Muhajir, *Metode penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet ke-7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

Sumber data utama yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah kitab-kitab yang membahas tentang hukum qashar salat. Adapun kitab yang digunakan sebagai data yaitu *Majmu' al-Fatāwa* merupakan karya Ibnu Taimiyah dan kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailī.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang digunakan penulis berkaitan penelitian skripsi ini dari kitab dan buku fiqh, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas mengenai problematika qashar salat di era modern.

5. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan komparatif. Deskriptif yang menjelaskan pokok permasalahan secara sistematis kemudian menarik kesimpulan dari penjelasan tersebut. Setelah itu dilakukan studi komparatif dengan mencari persamaan atau perbedaan dari objek permasalahan yang diteliti tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan membagi setiap pembahasan berdasarkan bab-bab tertentu. Yang mana antar satu bab dengan bab lain saling berkaitan dan dalam satu rangkaian tema, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori dan tinjauan umum tentang *qaṣar* salat, meliputi pengertian dan dasar hukum *qaṣar* salat, dasar hukum yang memperbolehkan, hal-hal yang dapat membatalkan salat *qaṣar*.

Bab ketiga akan diuraikan tentang problematika *qaṣar* salat di era modern ini, kemudian pandangan Ibnu Taimiyah dan Wahbah az-Zuhaili terkait problematika *qaṣar* salat di era modern ini .

Bab keempat analisis teori *Masyaqqah* pandangan Ibnu Taimiyah dan Wahbah az-Zuhaili tentang problematika *qaṣar* salat di era modern.

Bab kelima sekaligus penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, kritik dan saran yang berfungsi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema karya tulis ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah membahas tentang Problematika *Qaṣar* Salat di Era Modern menurut pandangan Ibnu Taimiyah dan Wahbah az-Zuhaili dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada era modern ini memunculkan problematika terkait kebolehan untuk melakukan *qaṣar* salat, sebab ketentuan *qaṣar* salat ada sebagai bentuk keringanan pada zaman dulu. Perjalanan zaman dulu dengan kendaraan yang ada pada saat itu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding zaman modern saat ini. Keadaan modern saat ini, seseorang yang melakukan perjalanan memiliki tingkat kesulitan yang minim, untuk menempuh perjalanan jarak jauh seperti dari solo menuju Jakarta dapat ditempuh dalam waktu singkat dengan menggunakan kendaraan modern saat ini seperti pesawat, kereta.

Masyarakat pada zaman dulu menggunakan alat transportasi yang masih sederhana. Sebelum ditemukan mesin alat transportasi kuda, unta atau dengan jalan kaki merupakan alat transportasi andalan. Teknologi transportasi tersebut masih menggunakan tenaga hewan dan manusia. Kemampuan jelajahnya juga masih sangat terbatas dan memerlukan waktu yang lama. Sekarang orang masih menggunakan alat transportasi tersebut

namun tidak menjadi alat utama. Sejak ditemukan mesin uap, berkembang pula kendaraan bermesin lainnya. Alat transportasi bermesin seperti sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat merupakan alat transportasi yang modern. Dengan alat transportasi tersebut, jarak jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat.

2. pendapat Ibnu Taimiyah diatas untuk merespon suatu problematika mengenai *qasar* salat di era yang serba maju dan modern saat ini. Dalam perspektif fiqh dijelaskan bahwa sebagai bentuk fleksibelnya hukum islam adanya *rukhsah* merupakan kemudahan bagi yang kesulitan melaksanakan hukum dalam bentuk *'azimah*. Kemudian berkaitan dengan Problematika *qasar* salat di era modern saat ini berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah menyebutkan, bahwa tidak ada batasan untuk jarak diperbolehkannya *qasar* salat serta berapa lama waktu tinggal bagi seseorang yang melakukan *safar* (perjalanan) karena tidak ada dalil yang memberikan penjelasan secara rinci. *Al-Masyaqqah* menekankan kemudahan dalam beribadah dan memberikan fleksibilitas dalam memahami aturan agama sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. *Qasar* salat juga memberikan kemudahan bagi musafir dengan memendekkan jumlah raka'at yang harus dilakukan dalam salat, di era modern perjalanan bisa dilakukan dengan cepat efisien. Oleh karena itu, *qasar* salat dapat menjadi solusi yang memudahkan musafir dalam menjalankan salat tanpa menghambat perjalanan.

pendapat wahbah az-Zuhailī, ketentuan *qaṣar* salat tersebut masih relevan jika digunakan sebagai dasar pelaksanaan salat *qaṣar* bagi seseorang yang melakukan perjalanan (*safar*) di era modern saat ini. Apalagi pada kondisi tertentu seperti pelaut, masinis kereta api, dan sopir yang kondisinya selalu dalam keadaan perjalanan. Ditinjau dari *al-Masyaqqah*, perjalanan yang dilakukan seseorang di era modern ini merupakan salah satu bentuk kesulitan. Karena di era modern ini dengan banyaknya kendaraan memicu seseorang untuk melakukan mobilitas tinggi. Maka atas dasar tersebut *qaṣar* salat di era modern ini tetap berlaku, karena memberi kesempatan untuk melakukan ibadah salat.

B. Saran-saran

Adapun saran dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Dalam penulisan skripsi ini, teori yang digunakan yaitu *masyaqqah* karena berkaitan dengan *rukḥṣah*. Penulis menyarankan untuk penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini dengan teori lain. Karena, masih banyak metode dan teori yang bisa digunakan berkaitan dengan *rukḥṣah*, yang bertujuan supaya penelitian ini bisa berkembang lebih luas.
2. Penulis menyarankan untuk penelitian kedepan, dengann mengambil pendapat ‘ulama lain dengan sudut pandang yang berbeda karena luasnya ilmu pengetahuan para ‘ulama dan perbedaan corak pemikiran masing ‘ulama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Prof. Dr. Hamka, *Tafsir al-Azhar* Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, t.t.

UII Press, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Wahbah az-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr Fī al-'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Imam Bukhari, *Sahih Bukhārī*, Digital Librari: Maktabah Syāmilah, t.t.

Imam Nawāwī, *Syarah Sahih Muslim*. ttp: Dār as-Sunnah, t.t.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

Abbas karaha, *Salat Menurut Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

Abdul Aziz Dahlan, "*Ensiklopedia Hukum Islam*", Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Wahab Khalaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.

Ahmad Muhammad Abdillah bin, *al-Muqhnī*, Riyad: Dār al-'Alimi al-Kutub, 1997.

Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaidh Fiqhiyah: Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 2004.

Al-Yasa' Abū Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushūl Fiqh* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- As-Suyūthi Jalaluddin, *Asybah wa Al-Nazhāir*, Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Aulia fadhli, *Tuntunan Salat Musafir*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2013).
- Haitami, Ahmad bin Hajar al-, *Tuhfat al-Muhtaj*, Beirut: Dār al-Fikri, 2009.
- Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, ttp; Pustaka al-Kautsar, t.t.
- Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, cet. Ke-1 Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwā*, alih Bahasa Ahmad Syaikh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm
- Mansur bin Yunus, *Kasyfu al-Qina'*, Beirut: 'Alimu al-Kutub, 1983.
- Muhammad 'Urfi al-Dusuqi, *al-Syarh al-Kabir Ma'a al-Dasūki*, Riyāḍ: Dār al-Ihya' al-Kutubi al-'Arabiyyati, t.t.
- Muhammad Amin Syahrir al-, *Radd al-Mukhtarwa Dār al-Muktar*, Riyāḍ: Dār al-'Alimi al-Kutub, 2003.
- Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: Indonesian Netherland Cooperation In Islamic Studies, 1991.
- Muktar, *Ta'lim ilmu Ushul*, Riyāḍ: Maktab al-Abikan, 2005.
- Sayyid Sālim, *Ṣahih Fiqh as-Sunnah*, Kairo Mesir: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2003.
- Syarbini, Khatib al-, *Muqni al-Muhtaj*, Beirut: Dār al-Fikr, 2009.

Syekh bin Baz, *majmu' fatāwāwa Muqālāt Mutanawwi'ah*, Saudi Arabia: Dār al-Al qāsim Li Annasyr, 1420.

Syekh Nawawi Banten, *Kāsyifah as-sajā*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2011.

Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmīwa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

_____, *Fiqh dan Perundangan Islam*, alih Bahasa Syed Ahmad Syed Hussain, Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.

Zainuddin bin Ibrahim, *Bahru ar-Rāiq*, Beirut: Dār al-Kutubi al-Ilmiyah, 1997.

4. Lain-lain

Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyah Hidup dan Pikiran-pikirannya*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.

Ardiansyah, *Pengantar penerjemah*, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailī: Ulama Karismatik Kontemporer Sebuah Biografi* Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

Ibnu Taimiyah, *al-Iman*, alih Bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-6 Bekasi: Daarul Falah, 2012.

Kamus lengkap Arab-Indonesia, Tim Kamus al-Munir, Surabaya: Kashiko, 2010.

Noeng Muhajir, *Metode penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet ke-7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Bandung: Pustaka Bandung, 1983.

Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UIJ, 2017, hlm. 53.

Sirajuddin 'Abbas, *I'tiqād Ahlussunnah Wal Jamā'ah*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1989.

Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Zainal Abidin Ahmad, *Sejarah Islam dan Umatnya sampai Sekarang: Perkembangan Dari Zaman ke Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).

5. Jurnal dan Skripsi

Abdul Muthalib, *Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat Dan Keadaan*, Jurnal Hikmah Vol. 15, no. 1, 2018.

Yusrizal, *Batas Waktu Musafir Bermukim Untuk Kebolehan Qaşar Salat (Studi Peyerirbandingan Madzhab Hanafī dan Madzhab Syafi'ī)*, Skripsi Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Fatikhatul Khoeriyah, *Mengqaşar Salat Dalam Perjalanan menurut Sayyid Sābiq dan Wahbah az-Zuhailī*, Skripsi Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2021.

Lailatul Izza, *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Jama' dan Qaşar Salat Bagi Pengantin (Studi Kasus di Desa Karangdadap, Kabupaten Pekalongan)*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, 2018.

Beni Firdaus, *Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qasar dan Jama' Salat*, Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam Vol. 02, no. 02, 2017.

Achmad Fageh, "Metode Ijtihad Ibn Taimiyah: Studi Relevansi Dengan Pembaruan Hukum Islam," Disertasi Doktor UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Khabib Abdul Aziz, “Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter (Studi Tentang Puasa Dalam Kitab *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh* Karya Prof Dr Wahbah az-Zuhaili”, Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2015.

